

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab di muka, maka dapat ditarik kesimpulan, sebaga berikut:

1. Di dalam perundang-undangan baik KUHAP maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak ada diatur mengenai besarnya uang jaminan dalam penanguhan penahanan. Namun muncul dalam praktek, bahwa pejabat yang berwenang dalam menentukannya menggunakan pertimbangan-pertimbangan, yaitu dilihat dari sudut:
 - Kemampuan ekonomi tersangka atau terdakwa.
 - Berat ringannya tindak pidana yang didakwakan.
 - Aspek kerugian material yang ditimbulkan.

Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan perkara Nomor: No.1622/pid.B/2008/PN.jkt.Sel

2. Dalam praktek sesuai dengan perkara Nomor: No.1622/pid.B/2008/PN.jkt.Sel diwilayah hukum Pengadilan negeri Jakarta Selatan, bahwa Dengan pencabutan kembali penanguhan penahanan dan memerintahkan kembali untuk menjalani masa tahanan. Jadi penanguhan penahanan dengan jaminan uang tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang

berjalan di pengadilan artinya proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

Pada akhir tulisan ini penulis akan mengemukakan suatu saran yang berhubungan dengan penentuan jaminan uang dalam penangguhan penahanan, yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat yang berwenang tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai berapa batas maksimal dan minimal besarnya uang yang akan digunakan sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan nanti nya, sehingga segera diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besarnya uang jaminan dan bukti penyeteroran uang jaminan tersebut dari Pengadilan Negeri, yang ditentukan sebagai suatu prasyarat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan.
2. Berlakunya KUHAP selama kurang lebih 30 tahun telah menampakkan kekurangan-kekurangannya dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu diadakannya pembaharuan hukum acara pidana khususnya yang menyangkut dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai upaya penaguhan penahanan.